



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 42.1 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, perlu dilakukan peningkatan aspek pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Konstitusi bagi para penyandang disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan



- Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
 7. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Mahkamah Konstitusi merupakan acuan pelayanan bagi penyandang disabilitas di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2021
SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH



PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan lingkup wewenang yang dimiliki.

Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi telah dirumuskan dalam Pasal 24C UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai berikut: (i) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (iii) memutus pembubaran partai politik; (iv) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (v) wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar atau biasa dikenal dengan istilah *impeachment*. Sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi, pengawal demokrasi, penafsir akhir konstitusi, pelindung hak asasi manusia, dan pelindung hak konstitusional warga negara. Selanjutnya berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan tambahan yaitu menangani perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Kondisi masyarakat saat ini telah terjadi perkembangan yang sangat dinamis, dengan segala tantangan yang dihadapi, masyarakat semakin memahami akan pentingnya kehadiran lembaga yang mengawal konstitusi di satu pihak, dan di pihak lain menjamin hak konstitusional warga negara. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan hak dasar bagi setiap manusia termasuk bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memerlukan perlakuan yang sama dan pemberian akses penuh terhadap seluruh aspek pelayanan publik di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi beserta segenap jajaran di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal perlu memperhatikan kualitas sistem peradilan dan kualitas pelayanan publik sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan akses terhadap keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diamanatkan bahwa setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak mendapatkan jaminan untuk dapat menikmati atau melaksanakan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan prinsip kesetaraan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, diamanatkan bahwa lembaga penegak hukum termasuk Mahkamah Konstitusi wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Akomodasi yang layak tersebut berupa pelayanan yang terdiri atas:

- a. perlakuan non diskriminatif;
- b. pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- c. komunikasi yang efektif;



- d. pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
- e. penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
- f. penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas; dan
- g. penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang adil bagi penyandang disabilitas, Mahkamah Konstitusi memandang perlu adanya perhatian terhadap prinsip persamaan hak dan kesempatan bagi penerima layanan publik terutama bagi penyandang disabilitas. Mahkamah Konstitusi perlu mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas berupa sarana dan prasarana, prosedur hukum, paradigma petugas pelayanan publik, dengan tujuan agar penyandang disabilitas yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak mendapatkan hambatan dalam memperoleh layanan di Mahkamah Konstitusi.

Dengan disusunnya dan ditetapkannya pedoman ini maka dapat terwujud sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat terutama penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan publik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Mahkamah Konstitusi ini disusun sebagai panduan bagi Mahkamah Konstitusi agar proses pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan lebih baik sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

2. Tujuan:

- a. menjadi acuan dalam pemberian pelayanan bagi setiap Penyandang Disabilitas yang mengunjungi Mahkamah Konstitusi demi menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi publik mengenai tata cara pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Mahkamah Konstitusi.



C. Ruang Lingkup

Pedoman pelaksanaan pelayanan ini berlaku bagi:

1. Standar pelayanan publik yang tersedia di Mahkamah Konstitusi meliputi:
 - a. pelayanan konsultasi;
 - b. kunjungan dan audiensi ke Mahkamah Konstitusi;
 - c. pengaduan masyarakat;
 - d. magang, KKN/KKL;
 - e. permohonan informasi dan dokumentasi;
 - f. peliputan ke Mahkamah Konstitusi;
 - g. kerja sama perguruan tinggi;
 - h. pengajuan permohonan, jawaban, dan penyampaian keterangan;
 - i. penyelenggaraan persidangan;
 - j. permohonan risalah persidangan;
 - k. putusan; dan
 - l. penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi.
2. Konferensi pers dan kegiatan pelayanan publik lainnya.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman adalah standar atau acuan bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pelayanan publik bagi setiap warga negara dan penduduk penyandang disabilitas.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk penyandang disabilitas atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai



- kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 5. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *cerebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
 6. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrom*.
 7. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a. psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *ainxietas*, dan gangguan kepribadian, dan
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
 8. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, runtu, dan/atau wicara.
 9. Disabilitas ganda atau multi adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runtuwicara dan netratuli.
 10. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
 11. Penilaian personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak.
 12. Disabilitas berhadapan dengan hukum adalah penyandang disabilitas yang bertindak sebagai para pihak atau saksi/ahli dalam perkara konstitusi.



13. Penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
14. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas, termasuk dari pihak keluarga.

BAB II

PELAYANAN, PENYEDIAAN SARANA, DAN PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A. Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas

1. Pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas yang mengunjungi Gedung Mahkamah Konstitusi dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilakukan dengan menerapkan mekanisme pelayanan terpadu bagi Penyandang Disabilitas dengan menerapkan prioritas pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dan pengecualian antrean.
2. Dalam menyediakan Akomodasi yang Layak, Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan Penilaian Personal kepada:
 - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau
 - b. psikolog atau psikiater.
3. Terhadap Penyandang Disabilitas yang menggunakan layanan tanpa disertai pendamping dan/atau penerjemah, Mahkamah Konstitusi dapat menyediakan pendamping dan/atau penerjemah berdasarkan kebutuhan dan persetujuan Penyandang Disabilitas.
4. Dalam pelaksanaan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas, Mahkamah Konstitusi dapat menyediakan:
 - a. Pendamping Disabilitas
Dalam memberikan pendampingan perlu memperhatikan hasil penilaian personal. Pendamping Disabilitas dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau pendamping dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- 1) memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
- 2) memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
- 3) mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan
- 4) memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.

b. Penerjemah

Penerjemah memenuhi persyaratan di antaranya mempunyai sertifikat penerjemah bahasa isyarat, pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan Penyandang Disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya.

5. Mahkamah Konstitusi dapat bekerja sama dengan lembaga, pemerintah daerah, Organisasi Penyandang Disabilitas, dan/atau pihak lain untuk menghadirkan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.
6. Dalam persidangan, Majelis Hakim dapat menunda proses peradilan dalam hal Penyandang Disabilitas tidak didampingi oleh Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.
7. Mahkamah Konstitusi dapat menyediakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh dengan ketentuan metode komunikasi audio visual jarak jauh dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dari Penyandang Disabilitas untuk hadir di persidangan.

B. Penyediaan Sarana

Mahkamah Konstitusi dapat menyediakan sarana bagi Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan jenis hambatan Penyandang Disabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Penglihatan, terdiri atas:
 - a. komputer yang dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar/*audio*;
 - b. laman pada *Website* yang *accessible* bagi Penyandang Disabilitas (dengan menggunakan *screen reader* dan sejenisnya);
 - c. dokumen cetak dengan huruf *braille*; dan/atau



- d. media komunikasi *audio* seperti *audio book* atau *screen reader*.
2. Pendengaran, terdiri atas:
 - a. papan informasi visual;
 - b. media komunikasi menggunakan tulisan, bahasa isyarat dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - c. alat peraga.
 3. Wicara, terdiri atas:
 - a. papan informasi visual;
 - b. media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau
 - c. alat peraga.
 4. Mobilitas, terdiri atas:
 - a. kursi roda;
 - b. tempat tidur beroda; dan/atau
 - c. alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
 5. Mengingat dan konsentrasi, terdiri atas:
 - a. gambar;
 - b. maket;
 - c. kalender; dan/atau
 - d. alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.
 6. Intelektual, terdiri atas:
 - a. obat-obatan sesuai rekomendasi penilaian personal oleh Dokter dan tenaga ahli lainnya;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
 7. Perilaku dan emosi, terdiri atas:
 - a. obat-obatan sesuai rekomendasi penilaian personal oleh Dokter dan tenaga ahli lainnya;
 - b. fasilitas kesehatan;
 - c. ruangan yang nyaman dan tidak bising; dan/atau
 - d. fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
 8. Mengurus diri sendiri, terdiri atas:



- a. obat-obatan;
 - b. ruang ganti atau ruang kesehatan yang mudah diakses; dan/atau
 - c. keperluan lain sesuai dengan kebutuhan.
9. Hambatan lain yang ditentukan berdasarkan penilaian personal.

C. Penyediaan Prasarana

Mahkamah Konstitusi dapat menyediakan prasarana berupa ruangan dan fasilitas yang sesuai dengan standar dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas antara lain sebagai berikut:

1. Ruang yang digunakan untuk pelayanan publik terhubung dengan jalur guiding *block* dan *warning block*, ram beserta pegangan rambat (*handrail*), lift, dan tempat penyimpanan yang memuat sarana yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas.
2. Disediakan fasilitas *teleconference* bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan.
3. Lahan parkir bagi Penyandang Disabilitas diletakkan pada jalur terdekat dengan pintu masuk/gedung dan diberikan simbol tanda parkir Penyandang Disabilitas.
4. Pada ruang tunggu dilengkapi dengan kursi tunggu khusus Penyandang Disabilitas.
5. Tangga dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) dan anak tangga menggunakan material yang tidak licin.
6. Toilet khusus Penyandang Disabilitas, dilengkapi dengan pegangan rambat untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda ke atas kloset ataupun sebaliknya.
7. Toilet bagi Penyandang Disabilitas disediakan tidak jauh dari area pelayanan maupun ruang sidang yang ramah Penyandang Disabilitas.
8. Jalur pedestrian harus stabil, kuat, tahan cuaca dan tidak licin serta dilengkapi ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) yang dapat mengarahkan disabilitas netra untuk memasuki gedung Mahkamah Konstitusi atau Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
9. Ubin pengarah (*guiding block*) bermotif garis dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan.



10. Ubin peringatan (*warning block*) bermotif bulat dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan.
11. Pada setiap ram dilengkapi pegangan rambat (*handrail*).
12. Pegangan rambat (*handrail*) harus memenuhi standar ergonomis yang aman dan nyaman untuk digenggam serta bebas dari permukaan tajam dan kasar.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya Pedoman ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif, membangun kualitas manusia, dan melindungi hak konstitusional warga negara.

SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

